



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan Ketua Bapepam dan LK terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu:

1. Keputusan Nomor: Kep-558/BL/2008 tentang Penetapan saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Sebagai Efek Syariah; dan
2. Keputusan Nomor: Kep-559/BL/2008 tentang Penetapan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam dan LK ini, maka kedua Efek tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Bapepam dan LK terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan yang digunakan adalah berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Bapepam dan LK akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Jakarta, 31 Desember 2008  
Ketua

ttd

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-558/BL/2008

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK  
SEBAGAI EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum saham kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 19 Nopember 2008 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran pada tanggal 2 Desember 2008 dan 22 Desember 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penetapan saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-130/BL/2006;
3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK SEBAGAI EFEK SYARIAH.

Pasal 1

Menetapkan Efek berupa saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah.

Pasal 2

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-559/BL/2008

TENTANG

PENETAPAN SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009  
SEBAGAI EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 13 Desember 2008 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran tanggal 17 Desember 2008, 24 Desember 2008 dan 31 Desember 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penetapan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 sebagai Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-130/BL/2006;
3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009 SEBAGAI EFEK SYARIAH.

Pasal 1

Menetapkan Efek berupa Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah.

Pasal 2

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008